



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 350 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI MAKANAN MINUMAN"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.184  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No.184 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.221.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERINDRA

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI MAKANAN MINUMAN"

Jang terdiri dari :

1. SUSMAN sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
NOTOPRODJO
2. ..... sebagai
3. ..... sebagai
4. ..... sebagai
5. ..... sebagai
6. ..... sebagai
7. ..... sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. "Industri Makanan Minuman" ;
5. BANAS;

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA